

Laporan Kajian
Kebijakan Pinjaman PEN
untuk Pemerintah Daerah

Tim Penyusun

Juliawan Superani
Didik Mulyanto
Diaz Adiazma
Fitriani Nurza

Kajian Kebijakan Pinjaman PEN Untuk Pemerintah Daerah

PERNYATAAN

Laporan ini merupakan produk Direktorat Penelitian dan Pengembangan - Kedeputian Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sifat distribusi dan pemanfaatan laporan terbatas pada internal KPK. Dilarang menggandakan dan mengedarkan laporan ini tanpa izin KPK.

Direktur	Kasatgas

Salinan	/
---------	---

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan izin-Nya, Kajian Singkat Pinjaman PEN Untuk Pemerintah Daerah terselesaikan.

Tujuan pokok kajian yaitu mengidentifikasi celah korupsi serta memberikan rekomendasi untuk menutup celah korupsi dalam pelaksanaan pinjaman PEN untuk daerah di tengah masa pandemi Covid-19. Dalam pelaksanaannya, perspektif yang digunakan untuk mengevaluasi kebijakan dilakukan terhadap dimensi-dimensi yang terkandung dalam manajemen kebijakan publik.

Pimpinan KPK berharap rekomendasi perbaikan yang disampaikan segera ditindaklanjuti. Tindak lanjut sangat diharapkan sebagai wujud nyata upaya pencegahan korupsi. Lebih jauh, tindak lanjut juga menjadi realisasi komitmen Pimpinan Lembaga dalam menegakkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik di keseluruhan siklus kebijakan.

Akhir kata, semoga implementasi hasil kajian menjadi bagian langkah bersama dalam mengoptimalkan pemanfaatan anggaran untuk penanganan Covid-19 yang bebas dari korupsi.

Jakarta, Desember 2020

Pimpinan KPK

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR ISTILAH.....	iv
RINGKASAN EKSEKUTIF	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan	2
1.3 Dasar Hukum Kegiatan	2
1.4 Ruang Lingkup Kajian	2
1.5 Metode Kajian.....	3
1.6 Pelaksanaan Studi	4
1.7 Sistematika Pembahasan	4
BAB II PINJAMAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL UNTUK PEMERINTAH DAERAH.....	5
2.1. Selintas Kebijakan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Untuk Daerah.....	5
2.2 Pinjaman PEN Untuk Daerah.....	6
2.2.1. Sumber Pendanaan Pinjaman PEN Daerah.....	6
2.2.2. Syarat dan Kriteria Daerah Pengusul	6
2.2.3. Mekanisme Pengusulan dan Penilaian Pinjaman PEN Daerah.....	7
2.2.4. Pencairan Dana Pengelolaan Pinjaman PEN Daerah	8
2.2.5. Mekanisme Pengawasan Pinjaman PEN Daerah	8
BAB III PERMASALAHAN KEBIJAKAN PINJAMAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL UNTUK DAERAH	9
3.1. Desain Kebijakan Pinjaman PEN Daerah Belum Sepenuhnya Berpihak kepada Daerah	9
3.2. Belum Memadainya Pengaturan Pengawasan atas Pelaksanaan Pinjaman PEN Daerah	10
3.3. Belum Ada Pengaturan Kebijakan Atas Mekanisme Koordinasi dalam Penilaian Pinjaman PEN Daerah	11
3.4. Belum Memadainya Instrumen untuk Menilai Korelasi Usulan Pinjaman Daerah dengan PEN ...	11
3.5. Belum Ada Aturan Kebijakan Dalam Melakukan Penilaian Usulan Daerah	12
3.6. Belum Ada Platform Informasi untuk Mendukung Transparansi Proses Administrasi Pinjaman PEN Daerah	13
BAB IV PENUTUP.....	14
4.1. Kesimpulan.....	14
4.2. Saran Perbaikan	15
DAFTAR PUSTAKA	16
LAMPIRAN	17

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Alur Pelaksanaan Pinjaman PEN untuk Pemerintah Daerah	7
---	---

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Mitra Diskusi Kajian Singkat Pinjaman PEN Untuk Pemerintah Daerah.....	3
Tabel 2. 1 Karakteristik Sumber Pendanaan Pinjaman PEN Untuk Daerah	6

DAFTAR ISTILAH

Istilah	Penjelasan
APBD	Anggaran Pemerintah dan Belanja Daerah
APBN	Anggaran Pemerintah dan Belanja Negara
DAK	Dana Alokasi Khusus
DJPK	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
DSCR	<i>Debt Service Coverage Ratio</i>
KPA BUN	Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara
PAD	Penerimaan Asli Daerah
PEN	Pemulihan Ekonomi Nasional
PPSPM	Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar
Probit Audit	Kegiatan penilaian (independen) untuk memastikan bahwa proses pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan prinsip penegakan integritas, kebenaran, dan kejujuran dan memenuhi ketentuan perundangan berlaku yang bertujuan meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana sektor publik.
Provisi	Imbalan yang dipungut atas suatu transaksi
PT SMI	PT Sarana Multi Infrastruktur
SPM	Surat Perintah Membayar
SPP	Surat Permintaan Pembayaran
SP2D	Surat Perintah Pencairan Dana
RKUD	Rekening Kas Umum Daerah
RKUN	Rekening Kas Umum Negara
SHT	Sisa Hasil Tender
SILPA	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
Tenor	Jangka waktu pinjaman yang ditetapkan atas kesepakatan debitur dan kreditur
TKDD	Transfer ke Daerah dan Dana Desa

RINGKASAN EKSEKUTIF

Merespon pengaruh COVID-19, pemerintah meluncurkan kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), salah satunya melalui instrumen investasi melalui pinjaman daerah. Melalui skema ini, pemerintah daerah memiliki akses untuk memperoleh pinjaman PEN untuk Daerah. Pengaturan ini tertuang dalam PMK NO. 105 tahun 2020 jo. PMK No. 179 tahun 2020 Tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah. Lewat Pinjaman PEN, daerah memiliki kesempatan memperoleh fasilitas pinjaman dengan suku bunga sebesar 0% dengan tenor maksimal 8 (delapan) tahun. Meski demikian daerah tetap menanggung sejumlah biaya pinjaman. Pemerintah daerah dikenakan biaya provisi sebesar 1% dan manajemen fee sebesar 0,185%.

Di tengah beragamnya stimulus yang diberikan kepada pemerintah daerah serta mencermati fleksibilitas persyaratan dan relatif ketatnya jangka waktu penelaahan usulan pinjaman, KPK melakukan pengkajian atas pelaksanaan Pinjaman PEN untuk Pemerintah Daerah. Kajian singkat ini mencermati bahwa dalam kebijakan setidaknya terdapat sejumlah permasalahan diantaranya 1) Desain Kebijakan Pinjaman PEN Daerah Belum Sepenuhnya Berpihak kepada Daerah; 2) Belum Memadainya Pengaturan Pengawasan atas Pelaksanaan Pinjaman PEN Daerah; 3) Belum Ada Pengaturan Kebijakan Atas Mekanisme Koordinasi dalam Penilaian Pinjaman PEN Daerah; 4) Belum memadainya instrumen untuk menilai Korelasi Usulan Pinjaman Daerah dengan PEN; 5) Belum Ada Aturan Kebijakan Dalam Melakukan Penilaian Usulan Daerah; dan 6) Belum Ada Platform Informasi untuk Mendukung Transparansi Proses Administrasi Pinjaman PEN Daerah.

Atas pelbagai persoalan yang muncul, sekiranya instrumen Pinjaman PEN Untuk Daerah berlanjut di periode 2021, KPK menyampaikan sejumlah rekomendasi bagi Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai berikut.

Pertama, melakukan evaluasi atas PMK 105 Tahun 2020 jo. PMK 179 Tahun 2020. Evaluasi setidaknya dengan mencantumkan maksud dan tujuan keberadaan Pinjaman PEN Untuk Daerah, dan meninjau ulang jenis dan besaran turunan biaya pinjaman yang menjadi beban pemerintah daerah.

Kedua, Kementerian Keuangan bersama dan/atau melalui PT SMI: a) Meningkatkan pengawasan atas kemajuan pelaksanaan proyek melalui kegiatan monitoring evaluasi secara *on desk* dan atau kunjungan lapangan minimal pada masa awal, tengah, dan akhir proyek; b) Mengoptimalkan konsultan pengawas untuk memastikan kualitas pelaksanaan program dan atau kegiatan; c) Menetapkan secara spesifik masa penyampaian laporan berkala dari PT SMI atas kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan, misal triwulanan; d) Melakukan pengaturan atas SHT untuk kegiatan yang terkait dengan PEN.

Ketiga, Kementerian Keuangan bersama dengan Kementerian Dalam Negeri c.q. Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, dan PT SMI menyusun mekanisme pelaksanaan koordinasi dalam proses tata laksana Pinjaman PEN Daerah.

Keempat, menyusun standar minimal dalam mengukur relevansi sebuah program dan kegiatan dengan PEN.

Kelima, menyusun aturan kebijakan yang menjadi pedoman bagi penilai dalam mengevaluasi usulan program dan kegiatan yang akan diprioritaskan untuk didanai melalui Pinjaman PEN Daerah.

Keenam, bersama dengan Kementerian Dalam Negeri c.q. Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah dan PT SMI menyusun sistem informasi yang secara minimal mampu menyajikan informasi atas status kemajuan dari pengajuan pinjaman PEN daerah.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pandemi COVID-19 memberikan dampak ke pelbagai sendi kehidupan. Tak hanya masyarakat, pemerintah pun menerima imbas dari wabah yang tengah terjadi. Penerimaan daerah terkoreksi sebagai dampak dari menurunnya kegiatan ekonomi. Hal serupa juga terjadi dalam perolehan transfer fiskal dari pusat. Di tengah Pandemi COVID-19, Pemerintah harus melakukan realokasi anggaran, agar mampu melakukan aksi cepat untuk mencegah dan menanggulangi COVID-19.¹

Merespon pengaruh COVID-19, pemerintah meluncurkan kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), salah satunya melalui instrumen investasi melalui pinjaman daerah.² Melalui skema ini, pemerintah daerah diberikan akses untuk memperoleh pinjaman PEN. Pengaturan ini tertuang dalam PMK NO. 105 tahun 2020 jo. PMK No. 179 tahun 2020 Tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah. Lewat Pinjaman PEN, daerah memiliki kesempatan memperoleh fasilitas pinjaman dengan suku bunga sebesar 0% dengan tenor maksimal 8 (delapan) tahun. Meski demikian daerah tetap menanggung sejumlah biaya pinjaman. Pemerintah daerah dikenakan biaya provisi sebesar 1% dan manajemen fee sebesar 0,185%.³

Dalam pelaksanaannya, pemerintah menggandeng PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) sebagai kepanjangan tangan pemerintah dalam memberikan pinjaman. Secara bersamaan pemerintah juga memberikan kesempatan bagi PT SMI untuk dapat memberikan pinjaman daerah dalam rangka mendukung program PEN.⁴ Pemerintah daerah yang mengakses pinjaman melalui skema ini akan menerima subsidi bunga pinjaman sebesar 3,05% dari pemerintah.

Di tengah beragamnya stimulus yang diberikan kepada pemerintah daerah serta mencermati fleksibilitas persyaratan dan relatif ketatnya jangka waktu penelaahan usulan pinjaman, maka kajian ini dilaksanakan. Pelaksanaan kajian menjadi bentuk pelaksanaan tugas monitor sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2020 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kajian juga diselenggarakan sebagai perwujudan peran KPK dalam memastikan

¹ Pada tanggal 27 Maret 2020 misalnya, Kementerian Keuangan menerbitkan Surat Menteri Keuangan No. S-247/MK.07/2020 TAHUN 2020 Tentang Penghentian Proses Pengadaan Barang/Jasa Dana Alokasi Khusus Fisik TA 2020.

² Lihat, Pasal 15 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional.

³ Lihat, Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan No. 105 tahun 2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah.

⁴ PT SMI mengalokasikan anggaran sebesar Rp5 triliun untuk pinjaman daerah untuk mendukung PEN.

pemanfaatan anggaran penanganan COVID-19 selaras dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

1.2 Tujuan

- a. Mengidentifikasi celah korupsi dalam tata kelola pinjaman PEN untuk pemerintah daerah.
- b. Memberikan rekomendasi untuk menutup celah korupsi dalam tata kelola pinjaman PEN untuk pemerintah daerah.

1.3 Dasar Hukum Kegiatan

1. Pasal 8 huruf b, c, d, dan e Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam pasal tersebut dinyatakan *dalam melaksanakan tugas koordinasi, Komisi pemberantasan Korupsi berwenang untuk menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi, meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait, melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan meminta laporan kepada instansi berwenang mengenai upaya pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi.*
2. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam pasal tersebut dinyatakan *dalam melaksanakan tugas monitor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan lembaga pemerintahan; instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.*

1.4 Ruang Lingkup Kajian

- a. Lingkup Materi
Lingkup materi dalam kajian mencakup kebijakan pinjaman PEN untuk pemerintah daerah.
- b. Lingkup Wilayah
Lingkup wilayah merupakan fokus institusi yang menjadi objek kajian. Adapun objek kajian terbagi menjadi dua, yakni organisasi pemerintah di tingkat pusat, dan daerah. Di tingkat pusat dilakukan terhadap Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Daerah – Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah – Kementerian Dalam Negeri, dan PT SMI. Di lingkup pemerintah daerah, lokus studi yakni pemerintah daerah yang telah mengajukan usulan pinjaman PEN.

1.5 Metode Kajian

a. Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan pada sumber primer maupun sekunder. Pengumpulan data pada sumber primer dilakukan melalui:

1. Wawancara dengan narasumber pada institusi yang menjadi objek kajian serta pihak-pihak relevan lainnya. Beberapa mitra diskusi yang menjadi narasumber terdapat pada Tabel 1.1.
2. Sementara itu, pengumpulan data pada sumber sekunder dilakukan dengan mempelajari:
 - Kebijakan yang mengatur tentang pinjaman PEN untuk pemerintah daerah.
 - Laporan, hasil studi pihak ketiga, berita, dan artikel terkait kegiatan pinjaman PEN untuk pemerintah daerah.

Tabel 1.1 Mitra Diskusi Kajian Singkat Pinjaman PEN Untuk Pemerintah Daerah

No.	Mitra Diskusi	Tanggal Pelaksanaan
1.	Direktorat Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan	- 3 September 2020 - 15 Oktober 2020 - 9 November 2020
2.	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan	8 Oktober 2020
3.	Inspektorat III Itjen Kementerian Keuangan	- 3 November 2020 - 9 November 2020
4.	Inspektorat V Itjen Kementerian Keuangan	- 21 Oktober 2020 - 9 November 2020
5.	Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri	- 17 September 2020 - 24 November 2020
6.	PT Sarana Multi Infrastruktur	- 16 September 2020 - 17 November 2020
7.	Pakar/Ekonom	- 17 September 2020 - 25 September 2020
8.	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	27 Agustus 2020
9.	Pemerintah Provinsi Jawa Barat	28 Agustus 2020
10.	Pemerintah Provinsi Banten	- 31 Agustus 2020 - 23 September 2020
11.	Bank Mandiri	6 Oktober 2020
12.	Bank Jateng	5 Oktober 2020

Sumber: *Litbang KPK, 2020: diolah*

b. Metode Analisa

Metode analisa yang dipergunakan yakni deskriptif kualitatif. Dalam pelaksanaannya, perspektif yang digunakan untuk mengevaluasi kebijakan dilakukan terhadap dimensi-dimensi yang terkandung dalam manajemen kebijakan publik, dalam hal ini atas aspek perumusan, implementasi dan pengendalian kebijakan.

c. Metode Sampel

Pemilihan sampel dilakukan secara *purposive*. Pengambilan sampel dilakukan terhadap pemerintah daerah yang telah menyampaikan permohonan pembiayaan melalui pinjaman

PEN. Adapun sampel pemerintah daerah terpilih yakni Provinsi Banten, Provinsi DKI Jakarta, dan Provinsi Jawa Barat.

1.6 Pelaksanaan Studi

Pelaksanaan Kajian dilakukan pada bulan Agustus sampai dengan November Tahun 2020, dengan tahapan sebagai berikut:

- Penyusunan KAK
- Pengumpulan Data Awal
- *Kick of Meeting*
- Kajian Lapangan (dalam hal ini virtual)
- Analisis
- Reviu Hasil Analisis
- Penyusunan Laporan Kajian
- Pemaparan Internal
- Pemaparan Eksternal

1.7 Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam kajian terdiri atas 4 (empat) bab, yaitu;

- Bab I Pendahuluan.
Bab ini menguraikan latar belakang, tujuan, dasar hukum, ruang lingkup, metode pelaksanaan studi, dan sistematika pembahasan kajian.
- Bab II Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah.
Bab ini memberikan gambaran atas kebijakan pinjaman daerah, sebelum dan di masa PEN. Selain itu, disampaikan pula prosedur atas pelaksanaan pinjaman PEN untuk pemerintah daerah.
- Bab III Identifikasi Masalah dan Kerawanan Korupsi.
Bab ini memaparkan titik rawan dalam tata kelola kebijakan PEN untuk pemerintah daerah.
- Bab IV Penutup
Bab ini berisi simpulan atas permasalahan yang dihadapi. Dalam bab ini disampaikan pula saran perbaikan sebagai solusi untuk menutup permasalahan dan kerawanan korupsi.

BAB II

PINJAMAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL UNTUK PEMERINTAH DAERAH

2.1. Selintas Kebijakan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Untuk Daerah

Di masa pandemi COVID-19, pemerintah meluncurkan kebijakan Pinjaman PEN untuk daerah. Pinjaman PEN daerah merupakan bagian dari instrumen investasi pemerintah dalam rangka PEN.⁵

Sejatinya, fasilitas pinjaman daerah tidak hanya ada di masa pandemi. Di masa normal, pinjaman menjadi instrumen pemerintah daerah untuk membiayai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Secara spesifik pengaturan pinjaman daerah dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah. Dalam aturan disebutkan bahwa daerah diperkenankan melakukan pinjaman kepada pemerintah pusat, daerah lain, Lembaga Keuangan Bank (LKB), Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), dan masyarakat. Meskipun tidak diatur eksplisit, pemerintah daerah harus mengantongi Surat Pertimbangan Menteri Dalam Negeri sebagai salah satu syarat agar pengajuan pinjaman kepada kreditur nonpemerintah pusat dapat terproses.⁶

Sebagai bagian PEN, pinjaman kepada daerah memiliki karakteristiknya sendiri. Secara operasional pengaturan Pinjaman PEN untuk daerah tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 105 tahun 2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah yang kemudian telah diubah menjadi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179 Tahun 2020. Beleid membedakan dua bentuk pinjaman PEN untuk daerah berdasarkan sumber pendanaannya, yakni yang berasal dari APBN, dan yang bersumber dari korporasi pemerintah. Dalam pelaksanaan, keduanya diselenggarakan oleh PT Sarana Multi Infrastruktur.

Untuk memandu pelaksanaan tugas PT SMI, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan bersama PT SMI menyusun perjanjian pengelolaan pinjaman PEN daerah. Dokumen perjanjian setidaknya memuat tujuan dan pemberian kuasa pengelolaan pinjaman PEN daerah; hak dan kewajiban para pihak; jumlah dana pengelolaan Pinjaman PEN Daerah; jangka waktu pengelolaan Pinjaman PEN Daerah; tingkat suku bunga Pinjaman PEN Daerah; biaya pengelolaan penyaluran Pinjaman PEN Daerah yang akan dibebankan kepada

⁵ Selain pinjaman daerah, pemerintah juga meluncurkan skema investasi melalui pemberian pinjaman kepada BUMN, dan pemberian pinjaman kepada lembaga. Lihat, Pasal 15 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional.

⁶ Surat Pertimbangan Menteri Dalam Negeri merupakan dokumen telaahan atas kapasitas fiskal pemerintah daerah. Dalam proses penerbitannya, pengajuan pinjaman dari pemerintah daerah harus menyertakan dokumen persetujuan DPRD.

pemerintah daerah; biaya provisi yang akan dibebankan kepada pemerintah daerah; tahapan pencairan dana pengelolaan Pinjaman PEN Daerah; penyampaian laporan pengelolaan Pinjaman PEN Daerah; mekanisme pengembalian dana pengelolaan Pinjaman PEN Daerah; perubahan perjanjian; dan penyelesaian sengketa.

2.2 Pinjaman PEN Untuk Daerah

Aturan pelaksanaan Pinjaman PEN Untuk Daerah tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pinjaman Daerah yang telah dirubah melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179 Tahun 2020.

2.2.1. Sumber Pendanaan Pinjaman PEN Daerah

Terdapat dua sumber pendanaan dalam Pinjaman PEN untuk Daerah yakni melalui Anggaran Pemerintah dan Belanja Negara (APBN) dan pendanaan PT SMI. Adapun karakteristik dari tiap sumber pinjaman tersebut tersaji pada tabel 2.1.

Tabel 2.1 Karakteristik Sumber Pendanaan Pinjaman PEN Untuk Daerah

No	Nama Program	Keterangan
1.	Pinjaman PEN Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Sumber dana APBN - (Pagu 2020 direncanakan akan dinaikkan dari semula Rp10 triliun menjadi Rp20 triliun) - Bunga 0% untuk pinjaman yang ditandatangani pada tahun 2020 - Tenor maksimum 8 tahun - Provisi 1% sejumlah satu kali pembayaran kepada PT SMI - Biaya pengelolaan 0,185%/tahun
2.	Pinjaman Daerah dalam rangka mendukung Program PEN	Sumber dana PT SMI (Rp5 triliun) Pemerintah memberikan subsidi bunga 3,05%.

Sumber: diolah dari PMK No. 179 tahun 2020

2.2.2. Syarat dan Kriteria Daerah Pengusul

Pemerintah daerah harus memenuhi sejumlah kriteria agar bisa mengajukan permohonan Pinjaman PEN untuk daerah. Adapun kriteria dimaksud sebagai berikut:

1. Merupakan daerah terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
2. Memiliki program dan/atau kegiatan pemulihan ekonomi daerah yang mendukung program PEN.
3. Jumlah sisa pinjaman daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% dari penerimaan umum APBD tahun sebelumnya.
4. Memenuhi rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan Pinjaman Daerah paling sedikit 2,5 kali.

Selain kriteria diatas, pemerintah melalui Kementerian Keuangan juga menetapkan sektor yang dapat didanai melalui pinjaman PEN untuk daerah. Mengingat mitra pemerintah dalam memberi pinjaman adalah PT SMI maka sektor yang dibiayai merupakan bagian dari sektor infrastruktur

diantaranya terkait dengan infrastruktur lingkungan, infrastruktur perumahan dan pengembangan kawasan khusus, infrastruktur logistik, dan infrastruktur sosial. Meski demikian, kekinian yang ada setelah terbitnya PMK Nomor 179 Tahun 2020, pemerintah daerah dapat mengajukan usulan program melalui paket kebijakan yang berkaitan dengan percepatan penanganan dampak pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* pada aspek kesehatan, sosial, dan/atau percepatan pemulihan perekonomian di daerah.


2.2.3. Mekanisme Pengusulan dan Penilaian Pinjaman PEN Daerah

Pada Pinjaman PEN Daerah, usulan disampaikan kepada Kementerian Keuangan melalui DJPK. Paralel, usulan juga ditembuskan kepada Kementerian Dalam Negeri dan PT SMI. Peran Kementerian Dalam Negeri terbatas hanya kepada surat pertimbangan.

Durasi proses administrasi dalam tata laksana Pinjaman PEN untuk daerah telah ditetapkan. Pemerintah daerah diwajibkan melakukan pemberitahuan kepada DPRD atas pinjaman PEN dalam jangka waktu maksimum 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal diajukannya permohonan kepada Kementerian Keuangan. Penetapan limit waktu juga dilakukan terhadap penerbitan dokumen pemerintah yang menjadi syarat permohonan pinjaman. Terkait dokumen pertimbangan di Kementerian Dalam Negeri, misalnya, harus selesai dalam tenggat waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak surat permohonan disampaikan oleh pemerintah daerah kepada Kementerian Keuangan. Jangka waktu serupa juga ditetapkan dalam hal penerbitan surat persetujuan pelampauan defisit oleh Kementerian Keuangan. Surat Persetujuan Pelampauan defisit harus terbit paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak dokumen diterima secara lengkap dan benar. Batasan juga ditetapkan pada proses evaluasi penilaian kelayakan program dan/atau kegiatan di PT SMI dengan jangka waktu maksimal 5 (lima) hari.

Secara umum alur proses Pinjaman PEN Daerah dapat dilihat pada Gambar 2.1.

Gambar 2.1 Alur Pelaksanaan Pinjaman PEN untuk Pemerintah Daerah



Sumber: Kementerian Keuangan, 2020

2.2.4. Pencairan Pinjaman PEN Daerah

Pencairan Pinjaman PEN Daerah dilakukan secara bertingkat. Diawal, PT SMI mengajukan permohonan pencairan dana pengelolaan pinjaman kepada KPA BUN Pengelolaan Investasi untuk Pinjaman PEN Daerah dengan tembusan kepada DJPK. Selanjutnya KPA BUN melakukan penelaahan atas dokumen tersebut untuk kemudian memerintahkan PPK menerbitkan SPP dan menyampaikan kepada PPSPM. SPM kemudian diterbitkan dan disampaikan kepada KPPN untuk kemudian dilakukan penerbitan SP2D setelah melalui pengujian terlebih dahulu. Pencairan dana dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUN ke rekening PT SMI khusus untuk menampung dana Pinjaman PEN Daerah.

Pencairan dari RKUN kepada rekening PT SMI dapat dilakukan bertahap maupun sekaligus sesuai kesepakatan sebagaimana tercantum dalam perjanjian pengelolaan pinjaman. Sedangkan pemindahbukuan dari PT SMI kepada RKUD dilakukan sesuai dengan Perjanjian pemberian pinjaman.

Apabila pada akhir tahun terdapat sisa dana pengelolaan pada rekening PT SMI akibat dari tidak terserapnya bentuk komitmen fasilitas pinjaman maupun tidak dilakukannya penarikan oleh Pemda sampai batas waktu penarikan yang telah ditetapkan, hasil penempatan dana tersebut disetorkan oleh PT SMI kepada RKUN setiap triwulan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak setelah dilakukan pengurangan atas biaya-biaya penempatan.

2.2.5. Pengawasan Pinjaman PEN Daerah

Secara umum klausul pengawasan Pinjaman PEN Daerah tertuang dalam dokumen perjanjian antara Kementerian Keuangan dengan PT SMI tentang Pengelolaan Pinjaman PEN Daerah dan Pinjaman Daerah Dalam Rangka Mendukung Program PEN. Aturan kebijakan mencantumkan bahwa Kementerian Keuangan berhak melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan pengelolaan pinjaman PEN Daerah dan Pinjaman Daerah dalam rangka mendukung Program PEN. Atas hal tersebut PT SMI selanjutnya mendapatkan kewajiban untuk melakukan tata kelola yang baik dan melakukan pengendalian risiko atas pelaksanaan pengelolaan Pinjaman PEN.

Isu pengawasan juga disinggung dalam Perjanjian Pemberian Pinjaman antara PT SMI dengan debitur. Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan kegiatan yang dibiayai dari Pinjaman PEN Daerah yang telah diaudit oleh Inspektorat kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dengan tembusan Direktur Utama PT SMI.

BAB III

PERMASALAHAN KEBIJAKAN PINJAMAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL UNTUK DAERAH

3.1. Desain Kebijakan Pinjaman PEN Daerah Belum Sepenuhnya Berpihak kepada Daerah

Skema kebijakan pinjaman PEN untuk daerah belum sepenuhnya diletakkan dalam upaya membantu pemerintah daerah yang terdampak Pandemi COVID-19. Meskipun pinjaman PEN Daerah memberikan insentif menarik, namun kebijakan pinjaman PEN untuk daerah masih memunculkan sejumlah hal yang rentan menyebabkan daerah tidak memperoleh manfaat optimal atau menanggung beban lebih dari adanya perikatan pinjaman. Hal ini sedikitnya berpijak dari tiga hal berikut.

Pertama, belum adanya fokus hal yang dituju melalui instrumen pinjaman PEN untuk daerah. Ketiadaan tujuan menyebabkan cita yang diharapkan muncul atas pemanfaatan instrumen PEN sulit terproyeksi. Hal ini berbeda sekiranya mencermati kebijakan yang berkaitan dengan investasi bagi BUMN dan lembaga. Beleid investasi pemerintah dalam rangka program pemulihan ekonomi nasional sebagaimana diatur dalam PMK No. 118 tahun 2020 Tentang Investasi Pemerintah dalam rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional tegas memuat tujuan yang akan dicapai. Dalam kerangka tersebut, tidak adanya haluan yang disasar pada gilirannya rentan menimbulkan kesulitan dalam mengukur keberhasilan dari pelaksanaan pinjaman PEN daerah.

Kedua, pemerintah daerah menanggung beban turunan pinjaman yang relatif beragam. Pemerintah daerah menanggung biaya provisi dan juga dikenakan biaya pengelolaan pinjaman. Keragaman biaya yang ditanggung oleh pemerintah daerah tentunya kontradiktif dengan semangat pemerintah pusat untuk meringankan beban fiskal pemerintah daerah. Sebagai mitra pelaksana, dan entitas perusahaan, PT SMI tentunya harus memperoleh penerimaan dari pelaksanaan tugas dari pemerintah. Namun demikian, dengan mencermati kapasitas fiskal pemerintah daerah yang tertekan imbas pandemi COVID-19, maka desain jenis dan nilai biaya pinjaman yang menjadi beban daerah sudah seharusnya diletakkan dalam perspektif penanggulangan COVID-19 secara komprehensif. Sebagai contoh, Provinsi Banten pada tahun 2020 memperoleh persetujuan pinjaman sebesar Rp851 miliar. Dengan nilai ini Pemerintah Provinsi Banten memiliki kewajiban membayar provisi sebesar Rp8,51 miliar. Besaran provisi ini setara dengan biaya untuk melakukan ± 9000 tes Swab COVID-19.⁷

Kebutuhan untuk mengevaluasi jenis dan besaran biaya pinjaman juga tidak terlepas dari praktik yang berlaku dalam pengelolaan pinjaman. Memperhatikan praktik yang ada di industri perbankan sebagaimana diatur di Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia Buku 1, dalam hal penerusan kredit misalnya, tercantum bahwa ketika risiko kredit ada pada penyedia dana maka

⁷ Asumsi menggunakan tarif tertinggi untuk pemeriksaan RT-PCR. Lihat Surat Edaran (SE) Kementerian Kesehatan Nomor HK. 02.02/I/3713/2020.

Bank tidak menerima provisi kredit.⁸ Kondisi ini relatif identik dengan penyaluran Pinjaman PEN Daerah. Untuk Pinjaman PEN Daerah, sumber dana berasal dari APBN, sehingga PT SMI sejatinya tidak menanggung risiko kredit. Pun demikian dengan pemerintah, karena pembayaran pinjaman langsung diperhitungkan dari penyaluran Dana Transfer Umum pemerintah daerah.

Ketiga, pinjaman PEN Daerah mendanai pula kegiatan yang dibiayai melalui instrumen PEN lainnya. Untuk bidang yang sama, pemerintah daerah dapat melakukan pembiayaan dari dua sumber pendanaan yang berbeda. Belum ada diferensiasi pembiayaan atas dana yang bersumber dari Pinjaman PEN untuk daerah. Kondisi ini rentan menyebabkan daerah menggunakan instrumen pinjaman PEN untuk bidang yang seharusnya bisa didanai dari instrumen PEN yang tidak berdampak terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebagai contoh, untuk dana Cadangan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, jalan menjadi tematik bidang yang menjadi prioritas untuk didanai.

3.2. Belum Memadainya Pengaturan Pengawasan atas Pelaksanaan Pinjaman PEN Daerah

Klausul yang tertuang dalam dokumen belum sepenuhnya memitigasi hal krusial yang rentan memunculkan praktek korupsi. Hal yang diatur dalam dokumen perjanjian pengelolaan pinjaman PEN daerah belum maksimal dalam mengantisipasi celah penyimpangan yang potensial muncul dalam pemanfaatan dana pinjaman. Muatan perjanjian pengelolaan pinjaman PEN daerah antara Kementerian Keuangan dan PT SMI belum mengatur lingkup minimal kegiatan pengawasan maupun penyampaian laporan yang harus dilakukan oleh PT SMI dalam penyelenggaraan Pinjaman PEN Daerah.

Dalam lingkup pelaksanaan Pinjaman PEN Daerah, penguatan terhadap area yang rentan memunculkan praktik penyimpangan sudah seharusnya dikedepankan. Kondisi ini tentunya menjadi keniscayaan mencermati relatif singkatnya proses tata laksana Pinjaman PEN Daerah.⁹

Secara faktual, minimnya perhatian terhadap penguatan aspek anti korupsi sekurangnya tercemin dari dua hal.

Pertama, belum ada pengaturan untuk memastikan tata kelola yang baik dalam proses pengadaan barang dan jasa. Membandingkan dengan proses umum yang berlangsung di lingkungan PT SMI ketika menyalurkan pinjaman regular kepada pemerintah daerah, *governance* atas hal pengadaan barang dan jasa menjadi hal krusial yang diperhatikan. PT SMI meminta kepada pemerintah daerah yang menjadi debitur untuk melakukan *probity audit* atas proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

Kondisi ini berbeda dengan Pinjaman PEN Daerah. Pengawasan difokuskan terlaksana di masa akhir program dan kegiatan. Kondisi ini berpotensi menyebabkan tidak termitigasinya anomali yang muncul saat tahap pelaksanaan. Hasil reviu program dan kegiatan juga rentan tidak terlaksana secara objektif. Pelaksana reviu adalah Inspektorat Daerah yang nota bene merupakan

⁸ Lihat halaman 142 Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (Revisi 2008).

⁹ Kemenkeu melalui DJPK memiliki waktu maksimum 3 (tiga) hari untuk melakukan penilaian permohonan Pinjaman PEN Daerah. Durasi yang sama juga berlaku bagi Kementerian Dalam Negeri dalam menerbitkan Surat Pertimbangan. Sementara itu, PT SMI memperoleh slot waktu maksimum 5 (lima) hari dalam mengevaluasi aspek keuangan dan kesesuaian program dan atau pinjaman dengan Paket Kebijakan/Kerangka Acuan Kerja

bagian dari Pemerintah Daerah. Selain itu, meskipun dalam pelaksanaan program dan kegiatan terdapat konsultan pengawas, namun keberadaannya merupakan bagian dari organ pelaksana proyek pemerintah daerah. Karenanya, obyektivitas dalam pelaksanaan tugas rawan tercederai.

Kedua, belum ada pengaturan terhadap pemanfaatan Sisa Hasil Tender (SHT). Pemerintah daerah dimungkinkan memanfaatkan SHT diluar peruntukkan sebagaimana yang tercantum dalam dokumen Perjanjian Pemberian Pinjaman. Dalam hal terdapat SHT, pemerintah daerah dapat memaknainya sebagai Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) untuk selanjutnya dimanfaatkan pada program dan kegiatan diluar yang tercantum dalam dokumen pinjaman. Dalam kerangka pemanfaatan anggaran hal ini merupakan kondisi normal. Meskipun demikian, dari sisi etik, mengingat perikatan pinjaman berdampak terhadap APBD dalam masa relatif panjang serta pemberitahuan pemerintah daerah kepada legislatif daerah dilakukan atas program dan kegiatan yang spesifik akan dibiayai, maka pemanfaatan pinjaman diluar hal yang diperjanjikan rentan mencederai atau tidak sejalan berada dalam kerangka PEN.

3.3. Belum Ada Pengaturan Kebijakan Atas Mekanisme Koordinasi dalam Penilaian Pinjaman PEN Daerah

Mekanisme koordinasi atas penilaian Pinjaman PEN Daerah belum sepenuhnya didukung oleh aturan di tingkat teknis. Dalam hal koordinasi antara PT SMI dengan Kemenkeu c.q. DJPK, beleid yang ada, dalam hal ini PMK 105 tahun 2020 jo. PMK No. 179 tahun 2020 maupun kebijakan lainnya belum memberikan informasi atas proses tatalaksana khususnya dalam hal mekanisme maupun lingkup substansi pelaksanaan penilaian yang harus dikoordinasikan oleh PT SMI. Lebih lanjut, koordinasi yang dilaksanakan juga belum disertai dengan pengaturan kewenangan dari tiap pihak yang terlibat.

Hal relatif serupa juga muncul dalam hal koordinasi antara Kemenkeu c.q. DJPK dengan Kemendagri c.q. Ditjen Bina Keuangan Daerah. Belum ada pengaturan bentuk koordinasi antara DJPK dengan Ditjen Bina Keuangan Daerah dalam memastikan keselarasan substansi atas penilaian yang dilakukan maupun memitigasi pemenuhan tenggat waktu dalam penerbitan dokumen sebagai syarat pengajuan Pinjaman PEN.

Situasi diatas rentan menyebabkan pelaksana rentan tidak memiliki kesamaan persepsi atas hal yang diharapkan terwadahi dalam koordinasi. Hal ini setidaknya berkaitan dengan substansi, maupun proses pemufakatan yang akan diselenggarakan.

3.4. Belum Memadainya Instrumen untuk Menilai Korelasi Usulan Pinjaman Daerah dengan PEN

Instrumen yang dipergunakan untuk mengevaluasi usulan pinjaman PEN dari pemerintah daerah belum mampu memberikan informasi yang cukup atas pertalian usulan pemanfaatan pinjaman dengan PEN. Penilaian atas kelayakan daerah penerima pinjaman masih berfokus pada internal pemerintah daerah, dalam hal ini dampak COVID-19 kepada kesehatan masyarakat, dan kondisi fiskal pemerintah daerah, khususnya dari sisi Pendapatan Asli Daerah dan komponen Transfer ke

Daerah dan Dana Desa (TKDD).¹⁰ Memang pemerintah telah mencoba mengaitkan penilaian PEN dari aspek penciptaan dan penyerapan tenaga kerja, dan penggunaan bahan baku dari dalam negeri/lokal di daerah. Namun penilaian yang dilakukan belum menyertakan ambang batas minimal yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah.

Kondisi di atas selanjutnya rentan menyebabkan sejumlah hal berikut.

Pertama, tidak adanya ukuran dampak spesifik dalam menilai korelasi pinjaman dengan PEN. Ketiadaan ambang batas minimal menyebabkan kualitas pelaksanaan pinjaman PEN menjadi sulit diukur.

Kedua, beragamnya interpretasi daerah dalam memakna korelasi sebuah program atau kegiatan dengan PEN. Tidak adanya ukuran spesifik yang diharapkan tercapai melalui Pinjaman PEN rentan menyebabkan pemerintah daerah tidak memiliki cukup Informasi atas standar minimal dalam memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

3.5. Belum Ada Aturan Kebijakan Dalam Melakukan Penilaian Usulan Daerah

Pemerintah belum memiliki panduan dalam menilai usulan pinjaman PEN yang diajukan oleh pemerintah daerah. Kriteria dan persyaratan dalam mengajukan pinjaman PEN masih umum. Sebagaimana diketahui, kriteria dan persyaratan pengajuan Pinjaman PEN untuk Daerah diatur dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah diantaranya:

- a. Memiliki program dan/atau kegiatan pemulihan ekonomi daerah yang mendukung Program PEN
- b. Jumlah sisa pinjaman Daerah ditambah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya
- c. Memenuhi nilai rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan Pinjaman Daerah paling sedikit 2,5.

Sampai dengan laporan ini disusun, Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan belum menetapkan panduan kebijakan untuk mengevaluasi pemenuhan kriteria dan persyaratan yang diajukan oleh pemerintah daerah, utamanya berkaitan atas penilaian daerah yang terdampak COVID-19, dan menilai relasi program dan/atau kegiatan dalam mendukung PEN. Prosedur dan substansi untuk melakukan penilaian belum ditetapkan dalam peraturan/kebijakan.

Kondisi tersebut rentan menyebabkan beragamnya interpretasi dari penelaah ketika melakukan penilaian. Belum adanya panduan kebijakan yang bersifat formal rawan memunculkan ragam pemahaman dari penelaah dalam menilai pemenuhan kriteria dan persyaratan yang disampaikan oleh pemerintah daerah.

Urgensi keberadaan aturan kebijakan juga tidak terlepas sebagai instrumen untuk melakukan penilaian antar program dan kegiatan yang diusulkan oleh daerah. Di tengah kebutuhan nasional

¹⁰ Selain itu, pemerintah juga mempergunakan kriteria yang berlaku umum dalam proses pinjaman daerah seperti penilaian atas aspek Debt Service Coverage Ratio (DSCR).

akan anggaran penanganan COVID-19, serta tingginya antusiasme pemerintah daerah untuk mengakses Pinjaman PEN Daerah, aturan kebijakan menjadi piranti untuk menelaah sejauhmana prioritas program dan kegiatan yang nantinya dibiayai melalui Pinjaman PEN.¹¹

3.6. Belum Ada Platform Informasi untuk Mendukung Transparansi Proses Administrasi Pinjaman PEN Daerah

Pemerintah belum menyediakan akses informasi bagi pemerintah daerah untuk mengetahui keseluruhan keterangan atas kemajuan dari permohonan Pinjaman PEN Daerah yang diajukannya. Informasi atas kemajuan administrasi Pinjaman PEN masih terfragmentasi pada masing-masing organisasi yang membidangi. Belum ada sistem yang mampu memberikan informasi secara menyeluruh atas posisi administrasi pinjaman PEN yang diajukan oleh pemerintah daerah.

Hal ini menyebabkan pemerintah daerah harus melakukan korespondensi ke tiap institusi yang terlibat tatkala ingin mengetahui kemajuan atas proses pinjaman PEN yang diajukannya. Sebagai contoh, ketika ingin mengetahui kemajuan atas permohonan Pinjaman PEN, pemerintah daerah harus berkomunikasi dengan Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Sementara, jika mau mengetahui perkembangan proses dokumen pertimbangan, pemerintah daerah harus berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri c.q. Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah. Hal serupa juga dilakukan oleh pemerintah daerah kepada PT SMI saat hendak mengetahui kemajuan penilaian kesesuaian program/kegiatan dengan dokumen Paket Kebijakan/Kerangka Acuan Kerja.

¹¹ Tingginya minat pemerintah daerah untuk menggunakan Pinjaman PEN Daerah setidaknya dikarenakan fasilitas bunga pinjaman sebesar 0%, dan adanya opsi pemerintah daerah atas perolehan pinjaman daerah bersumber dari dana PT SMI. Pinjaman PEN yang berasal dari sumber dana PT SMI memiliki tingkat suku bunga sebesar 5,03%.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk Daerah merupakan bagian dari skema investasi pemerintah dalam upaya PEN. Pengaturan Pinjaman PEN untuk Daerah tertuang dalam PMK No. 105 tahun 2020 jo PMK No. 179 tahun 2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah.

Pendanaan Pinjaman PEN untuk Daerah bersumber dari APBN dan PT SMI. Di tahun 2020, pemerintah daerah yang memperoleh pinjaman PEN dari sumber APBN mendapatkan tingkat suku bunga sebesar 0%, dengan masa tenor maksimal 8 (delapan) tahun. Untuk skema ini, biaya pinjaman yang ditanggung pemerintah daerah berupa provisi sebesar 1%, dan biaya pengelolaan sebesar 0,185%. Sementara itu, jika pemerintah daerah menggunakan sumber dana PT SMI maka pemerintah pusat memberikan subsidi bunga sebesar 3,05%.

Secara umum, proses administrasi Pinjaman PEN untuk Daerah diampu oleh Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Dalam Negeri c.q. Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, dan PT SMI. Dari sisi waktu proses dokumen administrasi, Pinjaman PEN Untuk Daerah lebih ketat dibanding pinjaman reguler. Penyusunan Surat Pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri, dan Surat Persetujuan Pelampuan Defisit dari Kementerian Keuangan harus selesai dalam jangka waktu 3 (tiga) hari. Sementara itu, penilaian atas Paket Kebijakan/Kerangka Acuan Kerja oleh PT SMI dibatasi maksimum selama 5 hari. Selain itu, Pinjaman PEN tidak mengharuskan memerintah daerah untuk menyampaikan dokumen persetujuan DPRD sebagai syarat pengajuan. Dalam hal komunikasi dengan DPRD, Pemerintah daerah cukup menyampaikan pemberitahuan kepada legislatif daerah.

Memperhatikan pembahasan pada bab sebelumnya, terdapat sejumlah permasalahan atas kebijakan Pinjaman PEN untuk Daerah.

Pertama, desain kebijakan Pinjaman PEN Daerah belum sepenuhnya berpihak kepada daerah.

Kedua, belum memadainya pengaturan pengawasan atas pelaksanaan Pinjaman PEN Daerah.

Ketiga, belum ada pengaturan kebijakan atas mekanisme koordinasi dalam penilaian Pinjaman PEN Daerah.

Keempat, belum memadainya instrumen untuk menilai korelasi usulan Pinjaman Daerah dengan PEN.

Kelima, belum ada aturan kebijakan dalam melakukan penilaian usulan daerah.

Keenam, belum ada platform informasi untuk mendukung transparansi proses administrasi Pinjaman PEN Daerah.

4.2. Saran Perbaikan

Atas pelbagai persoalan yang muncul, sekiranya instrumen Pinjaman PEN Untuk Daerah berlanjut di periode 2021, KPK menyampaikan sejumlah rekomendasi bagi Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi atas PMK 105 Tahun 2020 jo. PMK 179 Tahun 2020.
Evaluasi setidaknya dengan mencantumkan maksud dan tujuan keberadaan Pinjaman PEN Untuk Daerah, dan meninjau ulang jenis dan besaran turunan biaya pinjaman yang menjadi beban pemerintah daerah.
2. Bersama dan/atau melalui PT SMI:
 - a. Meningkatkan pengawasan atas kemajuan pelaksanaan proyek melalui kegiatan *monitoring* evaluasi secara *ondesk* dan atau kunjungan lapangan minimal pada masa awal, tengah, dan akhir proyek.
 - b. Mengoptimalkan konsultan pengawas untuk memastikan kualitas pelaksanaan program dan atau kegiatan.
 - c. Menetapkan secara spesifik masa penyampaian laporan berkala dari PT SMI atas kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan, misal triwulanan.
 - d. Melakukan pengaturan atas SHT untuk kegiatan yang terkait dengan PEN.
3. Bersama dengan Kementerian Dalam Negeri c.q. Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, dan PT SMI menyusun mekanisme pelaksanaan koordinasi dalam proses tata laksana Pinjaman PEN Daerah.
4. Menyusun standar minimal dalam mengukur relevansi sebuah program dan kegiatan dengan PEN.
5. Menyusun aturan kebijakan yang menjadi pedoman bagi penilai dalam mengevaluasi usulan program dan kegiatan yang akan diprioritaskan untuk didanai melalui Pinjaman PEN Daerah.
6. Bersama dengan Kementerian Dalam Negeri c.q. Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah dan PT SMI menyusun sistem informasi yang secara minimal mampu menyajikan informasi atas status kemajuan dari pengajuan pinjaman PEN daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Aturan Kebijakan

- Dokumen Perjanjian Kerja Sama Kementerian Keuangan Dan PT SMI
- Dokumen Perjanjian Kerja Sama PT SMI Dengan Pemerintah Provinsi Banten
- Direktorat Penelitian Dan Pengaturan Perbankan Bank Indonesia, 2008. *Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia*
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2020 Tentang Investasi Pemerintah Dalam Rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah
- Surat Edaran (SE) Kementerian Kesehatan Nomor HK. 02.02/I/3713/2020 Tentang Batasan Tarif Tertinggi Pemeriksaan *Real Time Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR)

Peraturan Perundang-Undangan


- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Pinjaman Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional.

LAMPIRAN

Foto Kegiatan




Diskusi dengan Direktorat Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer, DJPK Kementerian Keuangan




Diskusi dengan Inspektorat III Kementerian Keuangan



Diskusi dengan Inspektorat V Kementerian Keuangan



Diskusi dengan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri



Diskusi dengan PT SMI



Diskusi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat

NO	Kegiatan	Usulan Revisi		Total
		2020	2021	
1	Peningkatan Infrastruktur Pengendalian Banjir	1.008.275.517.000	4.289.182.497.991	5.297.458.014.991
2	Peningkatan Peningkatan Layanan Air Minum	14.911.954.000	88.438.046.000	103.350.000.000
3	Peningkatan Pengelolaan Sampah	91.675.000.000	1.028.398.485.640	1.117.983.485.640
4	Peningkatan Infrastruktur Transportasi	768.141.022.694	67.111.412.795	835.252.435.489
5	Peningkatan Infrastruktur Pariwisata, Kebudayaan	200.000.000.000	1.245.000.000.000	1.445.000.000.000
6	Peningkatan infrastruktur Olahraga	1.182.000.000.000	2.484.000.000.000	3.666.000.000.000
7	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas		250.056.750.000	250.056.750.000
Total		3.265.083.493.783	8.428.097.192.426	12.693.180.686.129


Diskusi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta



Diskusi dengan Pemerintah Provinsi Banten



Diskusi dengan Bank Jateng



Diskusi dengan Bank Mandiri